

PERANAN BEA CUKAI TERHADAP KASUS ROKOK ILLEGAL DI KOTA MALANG

(Studi di Kantor , Bea Cukai Malang)

Suganda wahyu saputra¹, Suratman², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum universitas islam Malang

Email : gandasaputrawahyu@gmail.com

ABSTRACT

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem. How customs handling of illegal cigarette smuggling in Malang City? 2) Is there barriers to customs and Excise supervision of illegal cigarette dealers in Malang City? This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach or direct research on legal subjects empirical data in the field, then processed with a descriptive basis. The results of this study indicate that, the circulation of illegal cigarettes still occurs a lot due to prosecution for cases of illegal cigarettes at the Malang Customs and Excise Supervision and Service Office which handles the supervision of illegal cigarettes spread across the Malang area, with prosecutions and investigations that deal with violations

ABSTRAK

Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimana penanganan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok ilegal di Kota Malang ? 2) Adakah hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok ilegal di Kota Malang ? Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis atau meneliti secara langsung kepada subjek hukum empiris yang ada di lapangan , selanjutnya di olah dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ¹ini menunjukkan bahwa, peredaran rokok ilegal masih banyak terjadi di sebabkan Penindakan untuk kasus Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menangani pengawasan rokok ilegal yang tersebar di kawasan Malang, dengan adanya penindakan dan penyidikan yang menangani pelanggaran- pelanggaran.

KATA KUNCI : Bea Cukai , rokok ilegal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah perokok paling aktif peringkat ke-3 terbanyak dan terbesar di dunia setelah negara China dan India konsumsi rokok di Indonesia

¹ Mahasiswa Universitas islam Malang

² Dosen pembimbing 1 , Universitas Islam Malang

³ Dosen pembimbing 2 , Universitas Islam Malang

naik cukup tinggi pada 30 (tiga puluh) tahun belakangan hal ini juga di sebabkan oleh beberapa faktor seperti: pertumbuhan penduduk yang semakin padat atau banyak tiaptahun nya, harga rokok⁴ di indonesia tergolong sangat murah, pemasaran nya juga cukup bebas oleh industri rokok , serta kurang tau nya masyarakat tentang bahaya dan dampak yang di timbulkan pada rokok. Industri rokok sudah ada sejak jaman dahulu di mana membuat per industirian rokok menjadi lebih kuat dan besar.⁵

1. Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di negara Indonesia yang di dalam peredaran nya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang adaseperti : rokok polos, rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok di lekati pita cukai palsu, rokok polos tanpa pita cukai bukan di peruntukan dan bukan haknya , produksi tanpa izin , rokok yang tidak menggunakan pita Cukai, merupakan pelanggaran adminstratif dan juga ada sanksi yang menjerat pelaku pemalsuan cukai rokok, atau memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal beberapa sanksi di antara nya. Pita Cukai palsu Pidana paling singkat (1 tahun) dan paling lama (8 taun), serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar . pasal 55 huruf (b) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Pita Cukai bekas Pidana penjara paling singkat (1 tahun) dan paling lama(8 tahun) , serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai, paling
3. Tanpa pita Cukai Pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama (5 Tahun) atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya di bayar. Pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Dengan ini tindakan serta pengendalian aturan yang dapat mencegah serta menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang di lakukan oleh di Rektorat Jendral Bea dan Cukai, dengan di sertai kerja sama yang baik dengan dinas instasi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya pengedaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat dalam mengomsusi terhadap rokok yang legal juga dapat mecegah terhadap peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakan di atas, Maka dengan ini penulis ingin merumuskan

⁴ Majalah warta Bea serta Cukai volume 48, Nomor 2, february 2016 dalam pengaruh penegakan hukum kepada peredaran rokok memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan Negara yang optimal (di aksesbeacukai.go.idtanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)

⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html> (di aksestanggal8 oktober 2022 jam 19:00)

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan Bea Cukai terhadap penyelundupan rokok ilegal di Kota Malang?
2. Adakah hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok ilegal di Kota Malang?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis deskriptif. Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum mengenai ketentuan hukum normatif secara *in action* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan³ yang sebenarnya secara langsung atau nyata di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui, dan menemukan fakta-fakta data yang akan dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalahnya, sampai pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Bentuk dari penelitian ini rencana yang akan digunakan adalah rencana yuridis sosiologis. rencana yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata, pendekatan yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, tersier dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peranan dan tindakan Bea Cukai menangani kasus rokok ilegal yang tersebar luas di kalangan masyarakat Malang.

3. Lokasi Penelitian

Saya selaku penulis mengambil data penelitian dari kantor Bea Cukai Malang. Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan alasan ingin membahas tentang peranan Bea Cukai terkait penyelundupan rokok ilegal di Kota Malang dan apa saja peranan Bea Cukai terkait kasus penyelundupan rokok ilegal.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari beberapa sumber pertama terkait dengan permasalahan yang di bahas. data primer pada penelitian empiris antara lain di

peroleh melalui wawancara

b) Data Skunder

Data sekunder didapatkan melalui studi secara kepustakaan yang dimana terdiri dari buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan arsip

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara lisan untuk memperoleh data atau jawaban yang relevan dengan rumusan masalah yang sudah dirancang dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan sistem semi-terstruktur dengan sistematis dengan kepala Kantor Bea Cukai Malang

b) Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau mencatat secara sistematis terhadap gejala yang di teliti secara langsung kegiatan dengan memperhatikan serta mengamati kegiatan tersebut dicatatkan dalam laporan atau dapat di sebut sebagai hasil teks observasi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil di kumpulkan baik data perimer maupun sekunder selanjutnya dilakukan analisis data, Analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya mendeskripsikan atau menjelaskan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan konsep – konsep hukum ,kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat dan selanjutnya ditarik kesimpulan

PEMBAHASAN

A. Penanganan Bea Cukai Terhadap Penyelundupan Rokok Illegal di Kota Malang

Malang merupakan kota yang memiliki letak wilayah yang cukup luas, wilayah tersebut di bagi menjadi 3 bagian yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Tidak memungkiri bahwa setiap upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.⁶

(KPPBC) Malang dalam mencegah terjadinya tindakan kasus Rokok Illegal akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang sesuai apa yang direncanakan atau disusun sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023, dengan menggunakan metode

⁶ Suratman, Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum, Alfa Beta, Bandung, 2014, hal 51

wawancara .dan dokumentasidi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC) Malang. Informannya terdiri dari seksi penanganan, penindakan, penyidikan dan hasil barang penyidikan.

1. Melakukan pengumpulan informasi baik dari internal maupuneksternal terhadap peredaran rokok ilegal

Masalah peredaran rokok legal tanpa cukai yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang sampai sekarang masih beredar luas dan di perdagangan walaupun secara tertutup maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga menjadi perhatian bagiBea Cukai untuk mengurangi tindakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Ridwan pebriansyah menerangkan : “bahwa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Malang dalam penanganan rokok ilegal tanpa cukai belum ada yang sampai proses di pengadilan Namun, ikhtiar dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan.Bea.Cukai.Malang.masih.selalu.di.upayakan”.⁷

Dalam hal melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang adalah pengawasan secara (Internal Control) Pengawasan dari dalam organisasi dimana petugas dan pengawas bertugas mengumpulkan semua data dan informasi yang didapatkan dari laporan-laporan yang diutarakan dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Di dalam ⁴pengawasan ini kadang pemimpin diperlukan untuk melihat kebijakan/keputusan yang telah dikeluarkan danpetugas juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontrol internal di bawahnya. Menurut Bapak Ridwan pebriansyah juga mengatakan bahwa unit pengawasanKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malangmelakukan pengawasan BKC yang telah diatur dalam Undang-UndangCukaitersebut. ⁸Salah satunya adalah rokok sebagai hasil olahan tembakau, Maka dari itu yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan kerja sama dengan eksternal, eksternal disini adalahmasyarakat yang melakukan kerja sama di lakukan oleh petugas untukmengawasi peredaran rokok ilegal. Semakin banyak melakukan koordinasi dengan masyarakat maka kasus rokok ilegal semakinberkurang. Karena data yang didapatkan dalam waktu 4 tahun terakhir jumlah kerugian yang dialami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang semakin

⁷ Wawancara Ridwa pebriansyah jabatan penindakan kppbc Kota Malang , 17 mei 2023 , pukul 16.40 wib

⁸ Alda laily azkiyah (2021). Optimalisasi pengawasan bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di kota malang di tinjau dari undang-undang nomor29 tahun 2007 tentang cukai (studi di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai I) universitas islam maulana malik Ibrahim Malang

meningkat dan kerugian ekonomi Negara semakin meningkat juga. Kasus penanganan rokok ilegal kemungkinan besar terus terjadi apabila daerah yang sudah digunakan sebagai tempat memproduksi rokok ilegal semakin bertambah luas apabila masyarakat tidak melakukan kerja sama dengan petugas. Kesadaran kepedulian terhadap kasus ini sangatlah penting, masyarakat juga memiliki peran penting dalam program pengurangan produksi rokok ilegal di Indonesia, sehingga tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam menangani kasus ini, seperti halnya masyarakat mulai membeli rokok yang sudah dilekati pita cukai.

Beberapa penelitian terdahulu, menjelaskan bahwa untuk penegakan hukum terhadap kasus ini yaitu dengan cara melakukan penindakan secara langsung dari aparat bea dan cukai dan dilakukan pemusnahan Tanpa adanya bantuan dari masyarakat dari daerah tersebut.

2. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak Hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan Pemerintah daerah, Polri, TNI, dan lain-lain.

Terhadap peredaran kegiatan rokok ilegal dan tidak selesai disini namun juga selalu merespon dengan cepat terhadap laporan-laporan yang diutarakan dari beberapa masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Seperti yang disampaikan oleh Ridwan Pebriansyah bahwa “peredaran rokok ilegal di sektor Malang cukup banyak tentunya hal ini tidak bisa dilakukan secara individual. Namun, pencegahan harus dilakukan secara gotong royong dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan agar penyebaran penjualan rokok ilegal bisa diminimalisir. Tentunya, harus ada penanganan yang secara bersama yang dilakukan baik dari pemerintah daerah, POLRI, maupun TNI. Karena peredaran rokok ilegal banyak dilakukan di pasar- pasar maka operasi pasar dan operasi darat juga selalu rutin dan berkala ditempat pasar-pasar yang rawan terjadinya rokok ilegal.”

Berdasarkan tujuan pemerintah mengenakan cukai mungkin untuk mengetahui jumlah konsumsi rokok yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Tetapi, pengenaan cukai juga mengakibatkan pula timbulnya potensi peredaran rokok ilegal karena banyak keinginan mengonsumsi rokok yang tinggi dari masyarakat. Maka dari itu petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar bisa membantu⁵ dalam menekan konsumsi rokok beserta peredaran rokok ilegal ini maka diperlukan pengawasan sehingga peredaran rokok ilegal bisa diminimalisir dan penerimaan cukai menjadi optimal.

Dan dari sumber berita yang penulis temukan di beacukai.go.id bahwa selama 2023 Kanwil Bea Cukai Jatim terus melakukan operasi Gempur Rokok Ilegal berskala nasional kembali dilaksanakan unit-unit vertikal Bea Cukai di berbagai daerah, mulai tanggal 15 Mei

hingga 1 Juli 2023.⁹ Tak terkecuali Bea Cukai Malang, yang pada tanggal 16-17 Mei 2023 mengawali Operasi Gempur Rokok Ilegal dengan kegiatan patroli darat, yakni melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi dan melakukan penyisiran jalur distribusi rokok ilegal. Pertama, kami melakukan pemeriksaan di Jasa ekspedisi di Jalan Hamid Rusdi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan didapati adanya pengiriman 780 bungkus rokok, dengan total 15.600 batang, jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek Glori Mild tanpa dilekati pita cukai, Dari hasil penindakan tersebut terdapat total 234.600 batang rokok ilegal, dengan perkiraan nilai barang mencapai ⁶Rp294.423.000,00 dan potensi kerugian negara mencapai Rp156.947.400,00 Bapak Kun welly juga menyampaikan perihal hal sebagai berikut : “di samping menjalankan tugas pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai juga melaksanakan edukasi seputar rokok ilegal”

Operasi pengawasan Rokok Ilegal yang selalu menemukan barang bukti menandakan bahwa peredaran rokok tersebut nyata terjadi ada dilapangan. Hal itu terjadi karena pasar rokok ilegal masih ada terutama dengan semakin tingginya harga legal karena adanya penarifan tarif cukai setiap tahunnya.

B. Hambatan pengawasan Bea Cukai terhadap pengedar rokok ilegal di Kota Malang

Adapun uraian tentang hambatan yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal di Malang sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah disampaikan, hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

1. Terdapat risiko resistensi fisik dari masyarakat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur budaya dan kurangnya kesadaran masyarakat.

keadilan bersifat abstrak juga dalam faktor fasilitas hukum dimana kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum dimana kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum sedangkan anggaran Bea Cukai masih tergolong terbatas akibat masih adanya peredaran rokok ilegal maka terkandung pada nyatanya juga terjadi pertentangan dalam penerapannya.¹⁰ Hal ini jika ditinjau dari segi empiris ataupun praktek bisa saja terjadi karena sebab-sebab atau faktor yang menjadi kendala berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi, seperti: masih adanya resistensi dari masyarakat, faktor

SDM, faktor masyarakat ataupun faktor lainnya yang bisa ditemui (yang hanya terjadi) di

⁹ Wawancara Ridwa pebriansyah jabatan penindakan kppbc Kota Malang , 17 mei 2023 , pukul 16.40 wib

¹⁰ Wawancara Kun welly ns jabatan pelaksana pemeriksa seksti intelejen , 17 mei 2023 ,pukul 16.40 wib

lapangan. Dalam mengatasi kasus tersebut Bea Cukai Malang mengalami kendala salah satunya yaitu adanya resistensi fisik dan budaya. Seharusnya pihak Bea Cukai Sendiri harus lebih sering untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menghargai kinerja petugas Bea Cukai dan menjelaskan bahwa hal sudah dilakukan telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang terjadi saat ini adalah belum ada ke efektifan dalam menangani kasus yang masih terjadi. Dan seharusnya pemerintah sendiri dan aparat yang ⁶bertugas sudah memahami peraturan-peraturan yang sudah di buat seperti undang-undang dan peraturan lainnya.¹¹

Selain itu Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap problematika Peredaran Rokok Ilegal dengan melakukan berbagai program yang sejalan dengan strategi pengurangan dan pengelolaan rokok ilegal. Selain program-program yang telah dibuat agar terealisasi dengan maksimal. Jadi antara Pemerintah dan Petugas Bea Cukai bisa melakukan kerja sama untuk menangani kasus yang terjadi. Agar masyarakat sendiri lebih memahami aturan yang dibuat adalah untuk melindungi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Intinya adalah keasadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari materil maupun immaterial jika tidak patuh terhadap hukum. Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada kepentingan- kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Dan kendala penanganan dan pengawasan yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang kemungkinan adalah adanya para pengguna jasa yang masih melakukan kecurangan di dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dagangnya. Kecurangan yang sering di lakukan oleh pengguna jasa pada umumnya didasarkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah faktor ekonomi.

Mungkin juga disebabkan akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau industri

220 ¹¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta,

pengolahan tembakau berskala mikro dan kecil terkena dampaknya. Banyak juga perusahaan-perusahaan kecil tidak mampu untuk bersaing dengan industri sejenis bahkan tidak mampu untuk membayar cukai. Hal ini menimbulkan peluang bahwa perusahaan akan melakukan kecurangan akibat tarif yang ditetapkan terlalu tinggi. Maka dari itu, pada tahun 2021 pemerintah mengambil kebijakan dari beberapa aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.

Disisi lain konsumen rokok di Indonesia didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Faktor kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga rokok membuat banyak masyarakat tidak mampu membeli rokok yang resmi serta menjadi alasan mereka berpindahnya perokok untuk mengonsumsi rokok ilegal karena harganya jauh lebih murah. Selain itu yang menjadi hambatan yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat sendiri dan adanya resistensi dari masyarakat yang disebabkan oleh kerugian yang dialami atas pengawasan yang dilakukan serta kondisi geografis daerah tempat operasi yang kurang mendukung. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kun Welly N.S : “Sebagaimana mestinya masyarakat berperan sangat penting, khususnya toko-toko yang menjual rokok ilegal dan pembeli. Dengan adanya kesadaran dimulai dari penjual toko-toko seperti tidak menjual rokok ilegal dengan menolak penitipan atau pembelian dari sales rokok ilegal dan pembeli yang melakukan pembelian rokok ilegal maka dapat mengurangi peredaran rokok ilegal (pemasaran rokok ilegal menjadi terhenti) sehingga kegiatan produksi rokok ilegal pun menjadi berkurang. Selama ini juga telah dilakukan kegiatan operasi penindakan ke tempat-tempat produksi rokok ilegal yang menggunakan modus berpindah-pindah tempat (tidak menetap), penindakan terhadap agen dan sales rokok ilegal, sehingga perlu juga didukung oleh kesadaran masyarakat baik penjual maupun pembeli. Maka peran masyarakat juga sangatlah penting”

Dari hasil wawancara tersebut dinilai Masih adanya kurang kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal. Masyarakat sendiri belum sadar peraturan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai akan dikenakan pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh⁷) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sedangkan di dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Malang belum optimal untuk memberikan arahan untuk masyarakat terutama produsen dan pedagang eceran tentang kerugian yang dialami oleh Negara akibat adanya pelanggaran cukai. Jadi seharusnya petugas Bea Cukai seharusnya melakukan pengawasan dikarenakan lebih tegas agar kasus peredaran rokok ilegal tidak semakin banyak dan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui peraturan hukum yang sudah ditetapkan.

2. Keterbatasan SDM pengawasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di Wilayah Malang Raya

Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan Bea dan Cukai juga salahsatu kendala untuk menangani kasus peredaran rokok¹²ilegal. Dengan adanya

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Malang raya. Padahal sudah dijelaskan di dalam dasar hukum tentang cukai terdapat pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Dari kendala tersebut seharusnya pemerintah lebih menegaskan kepada pihak yang berwenang agar lebih menerapkan peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dimana sudah dijelaskan bahwa orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual,menimbun dan menyimpan barang kena cukai akan di kenakan sanksi yang sudah ditetapkan.

Kurangnya kesadaran oleh produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal menyebabkan kurang dilakukan antara pihak yang berwenang dan produsen. Seharusnya produsen harus mematuhi peraturan yang ada apabila ingin memproduksi rokok. Dan pihak yang berwenang harus sering melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara mendatangi tempat- tempat yang dibuat untuk tempat produksi rokok ilegal dan menambahi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) agar supaya kasus ini tidak marak terjadi karena akan menimbulkan kerugian Negara sendiri. Maka dari itu penguatan dengan lembaga yang berwenang harus lebih diperkuat agar petugas dan produsen saling bekerja sama untuk menangani kasus rokok ilegal yang ada di Malang. Supaya masyarakat lebih jera dengan hukum yang telah diatur.

Mengapa banyak masyarakat lebih memilih rokok ilegal, di balik mahal nya rokok legal yang semakin naik harganya banyak juga konsumen yang berpindah pada rokok legal menjadi rokok ilegal. terbukti dari hasil wawancara pada masyarakat mengapa lebih memilih rokok ilegal. Banyak jenis rokok ilegal dari yang termurah hingga termahalseperti : GA mild

¹² Wawancara Kun welly ns jabatan pelaksana pemeriksa seksti intelejen , 17 mei2023 , pukul 16.40 wib

, SB black , Goa , Luffman dan lainnya. rokok ini di jual mulai dengan harga Rp.9000 sampai Rp.15.000; Hal ini yang menjadikan salah satu alasan ⁸masih banyaknya perokok yang memilih jenis rokok illegal Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengguna rokok illegal. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Erlang : “ Saya perokok aktif sejak 6 tahun belakangan , kalau jenis rokok yang saya pakai mungkin semua sudah pernah saya coba dari yang legal sampai ilegal , ya jelas kenapa sekarang lebih memilih rokok ilegal, di karenakan harga rokok legal yang mahal seperti rokok yang sering saya beli sekarang harga nya sampai Rp.32.000; sedangkan kalo saya beli rokok ilegal dengan harga Rp.15.000; selain harga nya murah dan isi nya juga banyak saya bisa menghemat setengah uang saya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya konsumen rokok illegal dikarenakan harga yang cukup murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Sehingga pemutusan peredaran rokok illegal di daerah Kota Malang sulit terlaksana dikarenakan masih banyak nya kalangan yang membutuhkan atau mengkonsumsi rokok tersebut

Dari mana asal rokok illegal tersebut, di balik murah nya rokok illegal, ada juga rokok ilegal yang harga nya hampir sama dengan rokok legal, tentunya dengan kualitas yang hampir sama dengan rokok legal.

Banyak nya peredaran rokok ilegal di Malang terutama di wilayah kabupaten yang menyalurkan ke berbagai daerah terutama wilayah Malang Kota , asal dari rokok ilegal berasal dari masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di indonesia atau kurang nya kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku (Undang- Undang Cukai) Bapak Kun welly juga menyapaikan : “Asal dari Rokok ilegal ya dari masyarakat itu sendiri , apalagi di malang banyak juga pabrik” Rokok ya bisa saja memproduksi rokok sendiri tanpa pita cukai , kalo dari luar kota kebanyakan dari Kota Batam yang menyalurkan ke berbagai daerah di pulau jawa ”.¹³ Dari kesimpulan di atas dapat di lihat asal usul dari rokok ilegal¹⁴ berasal dari masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang berlangsung di indonesia, sehingga banyak masyarakat yang membatu jalan nya peredaran rokok ilegal di Kota Malang

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

¹³ Wawancara Erlang konsumen rokok ilegal 18 mei 2023 , 14.30 wib

¹⁴ Wawancara Kun welly ns jabatan pelaksana pemeriksa seksti intelejen , 17 mei 2023 , pukul 16.40 wib

1. Penanganan untuk kasus Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menangani pengawasan rokok ilegal yang tersebar di kawasan Malang, dengan adanya peranan dan penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran. Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai atau bisa di katakan masih rendah menjadi halangan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait tentang peredaran rokok ilegal di Malang. Namun, Bea Cukai tetap melakukan kegiatan operasi rokok ilegal yang beredar di Kota Malang. Bea Cukai sendiri tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai Malang yang setiap tahunnya kasus rokok ilegal semakin meningkat.
2. Hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan peredaran rokok ilegal adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai tiap tahun nya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Undang-Undang nomer 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang- Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Buku :

Eddhi Sutarto, 2014, *Rekontruksi Hukum Pabean indonesia*, jakarta, Erlangga

Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002, Jakarta, Rajawali Press

Jurnal :

Alda laily azkiyah (2021). Optimalisasi pengawasan bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal di kota malang di tinjau dari undang- undang nomor 29 tahun 2007 tentang cukai (studi di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai I) universitas islam maulana malik Ibrahim Malang

Adinda Cahya Maghfirah, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean c Pare- Pare Perspektif Hukum Islam," 2020.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 29 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2023 , 8652-8664

Internet :

Majalah Warta Bea dan Cukai Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. (diakses
beacukai.go.id tanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)

<https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-perokok-di-indonesia-nomor-3-di-dunia/6597540.html> (diakses tanggal 8 oktober 2022 jam 19:00)